



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 418 /KPTS/DLHP/2021

TENTANG

**PENETAPAN TAPAK KAWASAN TAMAN KEANEKARAGAMAN
HAYATI DI KAWASAN JAKABARING *SPORT CITY*
PALEMBANG**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelestarian keanekaragaman hayati yang merupakan tanaman asli Indonesia, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan menetapkan Jakabaring *Sport City* sebagai tapak Kawasan Taman Keanekaragaman Hayati (Kehati) di Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Tapak Kawasan Taman Keanekaragaman Hayati di Kawasan Jakabaring *Sport City* Palembang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 03 Tahun 2012 tentang Taman Keanekaragaman Hayati (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 200);
6. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tapak Kawasan Taman Keanekaragaman Hayati di Kawasan Jakabaring *Sport City* Palembang dengan peta Lokasi sebagaimana terlampir.
- KEDUA : Luas Tapak Kawasan Taman Keanekaragaman Hayati di Kawasan Jakabaring *Sport City* Palembang $\pm$ 5 (lima) hektare dan tidak dibenarkan untuk dialihkan kepada pihak lain dan mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. menjaga dan mencegah timbulnya pencemaran terhadap lingkungan yang dapat mengganggu dan merusak lingkungan sekitar; dan
 - b. pembangunan Taman Keanekaragaman Hayati adalah untuk melestarikan berbagai spesies tumbuhan asli/lokal yang memiliki tingkat ancaman sangat tinggi terhadap kelestariannya atau ancaman yang mengakibatkan kepunahannya serta memanfaatkan Ruang Terbuka Hijau dan penambahan tutupan vegetasi.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumsel Tahun Anggaran 2021 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumsel.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 21 Juni 2021

H. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang
2. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang
3. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang